



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA
INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING**

***JURIDICIAL REVIEW ADOPTION OF INDONESIAN CHILD BY
FOREIGNERS***

Oleh

LIELY HANANINGSIH

NIM. 100710101043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA
INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING**

***JURIDICIAL REVIEW ADOPTION OF INDONESIAN CHILD BY
FOREIGNERS***

Oleh

LIELY HANANINGSIH

NIM. 100710101043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya dan berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya.¹

¹ Q.S Al-Isra ayat 70

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang sangat tulus dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mami tercinta Sulasmini dan Papi Siswanto, Ibu tercinta Siti Khotijah dan Bapak Selamat dan keluarga besar saya hormati dan saya banggakan, terimakasih atas doa restu dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada saya dalam meraih segala impian dan cita-cita.
2. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta bimbingan kepadaku, semoga apa yang saya peroleh bermanfaat dan berguna dalam hidupku. Amin.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku.



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA
INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING**

***JURIDICIAL REVIEW ADOPTION OF INDONESIAN CHILD BY
FOREIGNERS***

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

**LIELY HANANINGSIH
NIM. 100710101043**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 AGUSTUS 2014**

Oleh:

Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H
NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA S.H.,M.H
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA
INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING**

***JURIDICIAL REVIEW ADOPTION OF INDONESIAN CHILD BY
FOREIGNERS***

Oleh :

LIELY HANANINGSIH
NIM. 100710101043

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 05

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

FIRMAN FLORANTA A, S.H.,M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H. :
NIP: 197306271997022001

EMI ZULAIKA S.H.,M.H. :
NIP:197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIELY HANANINGSIH

NIM : 100710101043

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2014

Yang Menyatakan

LIELY HANANINGSIH

NIM. 100710101043

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING** ”. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H. Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H Pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Mami tercinta Sulasmini dan Papi Siswanto, Ibu Siti Khotijah, Bapak Slamet, Ibu Maimun, Ayah Wandu, Bunda Ikmal dan Bapak Rokip, tante Wayan, tanteKu semuanya dan om-omku semuanya dan Nenek, Kakakku Aang, Agus, Fajar, Jepri, serta adik-adikku Bella Tri Agustin, M. Adi S, Risa, Rizal, Erdiansyah, Iqmal Fatoni yang sangat saya sayangi dan Keluarga Besarku, saya hormati, dan saya banggakan terimakasih atas do'a restu dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada saya dalam meraih segala impian dan cita-cita.
9. Sahabat-sahabatku khususnya angkatan 2010, Titin Yunaeni, I Putu Angga Raditya, Bang Andrianus Moy Sidharta, Firmanto, Mas Slamet MU, Tante Heny Ulfa, Lailatul Qomariyah, Aulia Rahmawati, Febri Ratna, Ni Made Eka Yanti, Merta A.Y. Merthira Imas, Syahrul, Mertira Imas, Arief Affandi Ichwanul Hisyam, Gembul, dan Dwi Prayogi yang selalu membantuku dan memberi support hingga saat ini, Dan teman-teman seangkatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas keakraban yang terjalin selama ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Aldita Maharani, Anwar Nuril, Tanhella Zein V, Osyana Oktagiovani, I.Z.T.W Sandy, Larasati, Dani Prasetyo, Yudha Satria
11. Adik-adik yang ada di Kostan Muslimah Arum, Putri, Klonteng, Iis Krisnawati, Ika, Era, Rara, Rere, Dewi, Kak Anti yang telah memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, nusa, bangsa dan agama.

Jember, September 2014

Penulis

RINGKASAN

Berdasarkan disahkannya Undang-Undang Perkawinan, maka seluruh rakyat Indonesia dalam hal perkawinan berlaku satu hukum yang sama dalam pengaturannya yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Hal ini merupakan satu langkah kemajuan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING”**.

Rumusan masalah yang timbul yaitu Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing terhadap status kewarganegaraan anak angkat dan Adakah perlindungan hukum bagi anak angkat apabila orang tua angkat melanggar hak anak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Hasil penulisan atau kesimpulan skripsi ini yaitu: Akibat hukum pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, Pertama maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Kedua dalam status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berakibat

anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. dan pernyataan tersebut harus tertulis dan disampaikan ke Pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan hukum bagi anak angkat apabila orang tua angkat melanggar hak anak. Upaya perlindungan Anak melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila terjadi diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; dan perlakuan lainnya Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksud maka perlu dikenakan pemberatan hukuman. dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). bagi anak yang mengalami masalah tersebut dan orang tua melalaikan kewajibannya maka melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa orang tua dapat dicabut.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah Dalam prakteknya pengangkatan anak masih saja pelaksanaannya tidak berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan berbagai motivasi, sebagai pemancing anak dan setelah mendapatkan anak, anak yang diangkat ditelantarkan. Hal ini perlu di perhatikan lebih jeli lagi oleh pemerintah untuk melindungi hak anak, meskipun dalam Undang 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak sudah ada tetapi masih ada orang yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam peraturan pemerintah pengangkatan anak tidak terdapat batas usia antara *adoptan* dan *adoptandus* dalam pengangkatan anak. Menurut penulis hal ini sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penulisan	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3. Bahan Non-Hukum	8
1.5. Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Anak	10
2.1.1. Pengertian anak.....	10

2.1.2. Macam-Macam Anak	11
2.2. Pengangkatan Anak	14
2.2.1. Pengertian Pengangkatan Anak	14
2.2.2. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak	16
2.2.3. Tata Cara Pengangkatan Anak	17
2.2.4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	18
2.3. Warga Negara	22
2.3.1. Pengertian Warga Negara	22
2.3.2. Pengertian Warga Negara Indonesia	23
2.3.3. Pengertian Warga Negara Asing	25
2.4. Perlindungan Hukum.....	26
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2.4.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	28
2.4.3. Pengertian Perlindungan Hukum Anak	28
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing terhadap status kewarganegaraan anak angkat	31
3.1.1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia	33
3.1.2. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat	34
3.1.3. Status Kewarganegaraan Anak Angkat	36
3.2. Perlindungan Hukum Anak Angkat Apabila orang tua angkat melanggar hak anak	40
3.2.1. Perlindungan Anak dikaitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 26 tentang Perlindungan anak	44
3.2.2. Perlindungan anak dilihat dari sisi positif dan negatif.....	46
BAB 3 PENUTUP.....	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran	58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Lampiran 4 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.